



UPT PUSKESMAS CIBIUK

Jln. Cibiuk-Limbangan No. 1 Desa Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut 44193 081222657166

<https://pkm-cibiuk.garutkab.go.id>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS CIBIUK

Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Resep dari poli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien/keluarga menyerahkan bukti pembayaran (pasien umum) dan resep; 2. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat; 3. Menyiapkan obat sesuai resep; 4. Pengecekan obat; 5. Penyerahan obat dengan memanggil Nomor antrian.

Waktu Penyelesaian

0

1. Obat Non Racikan :2.Obat Racikan (5-15 Menit Maksimal)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan pemberian Obat sesuai rujukan dari pemeriksaan Umum, Gigi dan Mulut, Unit Tindakan, dan KIA; 2. Konseling pemakaian obat.

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS CIBIUK

Jln. Cibiuk-Limbangan No. 1 Desa Cibiuk Kaler Kec. Cibiuk Kab. Garut 44193 081222657166

<https://pkm-cibiuk.garutkab.go.id>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS CIBIUK

- a. Kotak Saran
- b. Telepon/SMS/WA 081222657166
- c. Email : puskesmascibiuk1@gmail.com
- d. Media Sosial;
 - 1. Facebook (Puskesmas Cibiuk)
 - 2. Instagram @puskesmas_cibiuk
- e. Petugas penanganan pengaduan